



## **PUTUSAN**

Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxx**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxxxx**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 6 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*



Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2006 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 11 September 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 30 Juni 2006, Xxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 dan Xxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta 25 Desember 2016;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Desember tahun 2006 awal menikah Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat melihatnya secara langsung dihadapan Penggugat;
  - b. Tergugat melakukan KDRT seperti memukul dan mencekik ketika sedang berselisih dengan Penggugat di depan anak-anak ;
4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*



Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini surat keterangan Ghoib dari, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 05 Mei 2023;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 dan XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta 25 Desember 2016 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah / hakasuhanak*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Pengggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 dan XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta 25 Desember 2016 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*



3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 18 Juni 2013 dan XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta 25 Desember 2016 dan tinggal satu atap dengan Penggugat
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk dating menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media radio Islami center, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, Nomor 11.242/KLU/JU/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 28 Juni 2013, kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, Nomor 3172-LU-04012017-0063, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 05 Januari 2017, kode (P.3);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Nama xxxxxxxxxx, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxx;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 17 tahun, xxxxxxxxxx, umur 10 tahun, dan xxxxxxxxxx, umur 7 tahun, ketiga orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan sangat baik;
  - Bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut, sehingga sangat layak untuk mengasuhnya;
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga seringkali memukul Penggugat kalau lagi bertengkar;

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*



- Bahwa sejak Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi kumpul sampai sekarang, dan Tergugat sudah tidak diketahui alamat jelasnya lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

2. Nama XXXXXXXXXX memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri dan sudah mempunyai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 17 tahun, XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, dan XXXXXXXXXX, umur 7 tahun, ketiga orang anak tersebut disayang oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat sayang kepada anaknya, sehingga layak untuk mendapatkan hak asuh anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat juga seringkali berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak diketahui alamat jelasnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*





Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), serta dua orang saksi;

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 2006 belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan 2 orang anak yang belum mumayyiz, yaitu yang bernama XXXXXXXXXX, umur 10 tahun (P.2), dan XXXXXXXXXX, umur 7 tahun (P.3);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak bulan Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat juga seringkali berlaku kasar kepada Penggugat. Sehingga akhirnya sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*





karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2006 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat juga seringkali berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang belum mumayyiz yang bernama XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, dan XXXXXXXXXX, umur 7 tahun;
- Bahwa Penggugat sayang kepada kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan untuk diasuh oleh Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX, umur 10 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 7 tahun, kedua orang anak tersebut belum mumayyiz, maka sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kedua orang anak tersebut dipelihara oleh ibunya (Penggugat). Dan sekalipun anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, pihak Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi/berhubungan dengan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, dan XXXXXXXXXX, umur 7 tahun, dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 522.000,00 (Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Rabu,

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul  
Awal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.  
Sarnoto, M.H, dan Hj. Shafwah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H..  
Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 377.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

+

Jumlah : Rp. 522.000,00

(Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU



*Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.JU*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)